



P U T U S A N

Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andi Nanang Bin Abdul Ghofur (alm);
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Link. Krajan Tengah RT. 02 RW. 01, Kelurahan Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. Sdr. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH. Dkk Para Advokad / Penasihat yang berasal dari PERADI MALANG RAYA, yang beralamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 21 Juni 2023, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan/Pledooi secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Memohon Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos termasuk Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds/Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) alamat Link. Krajan Tengah Rt/Rw. 02/01, Ds/kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan sehingga dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib Di dalam kamar kos termasuk Ds/Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat



Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tigs) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI berwarna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698, Dengan kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) Awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, awalnya Terdakwa di hubungi Sdr. TAHES (DPO) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr. TAHES (DPO) yang tidak dikenal Namanya, kemudian Terdakwa di arahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut secara Ranjau di pinggir jalan termasuk daerah Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di sana Terdakwa mendapat 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, yang beratnya kurang lebih 4 (empat) Gram, kemudian setelah mendapat Narkotika tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya, di rumahnya Terdakwa membagi lagi 4 (empat) poket tersebut menjadi 11 (sebelas) poket.
- Bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan harga sebesar Rp. 4.400.000,- untuk 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) Gram dengan maksud untuk Terdakwa jual kembali agar mendapatkan keuntungan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01830 / NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALIA, S.Si., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Barang bukti:

1. 04282/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,890$ gram;
2. 04283/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
3. 04284/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gram;
4. 04285/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram;
5. 04286/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
6. 04287/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,885$ gram;
7. 04288/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
8. 04289/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
9. 04290/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04282/2023/NNF s/d 04290/2023/NNF dengan jumlah berat Netto $\pm 3,29$ (tiga koma dua sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar kos termasuk Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan atau setidaknya –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ds/Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan marak pelaku penyalahguna Narkotika Gol I jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) alamat Link. Krajan Tengah Rt/Rw. 02/01, Ds/kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan sehingga dengan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib Di dalam kamar kos termasuk Ds/Kel. Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tigs) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI nerwarna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698, Dengan kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01830 / NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Barang bukti:
 1. 04282/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,890 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 04283/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
3. 04284/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,115$ gram;
4. 04285/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram;
5. 04286/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,889$ gram;
6. 04287/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,885$ gram;
7. 04288/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,108$ gram;
8. 04289/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
9. 04290/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Kesimpulan:

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04282/2023/NNF s/d 04290/2023/NNF dengan jumlah berat Netto $\pm 3,29$ (tiga koma dua sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi M. YASIR:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika gol. I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Saksi menjelaskan Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) Awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, awalnya Terdakwa di hubungi Sdr. TAHES (DPO) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr. TAHES (DPO) yang tidak dikenal Namanya, kemudian Terdakwa di arahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut secara Ranjau di pinggir jalan termasuk daerah Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di sana Terdakwa mendapat 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, yang beratnya kurang lebih 4 (empat) Gram, kemudian setelah mendapat Narkotika tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya, di rumahnya Terdakwa membagi lagi 4 (empat) poket tersebut menjadi 11 (sebelas) poket;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan harga sebesar Rp. 4.400.000,- untuk 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) Gram;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku untuk di jual Kembali agar mendapat keuntungan;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) yang beralamat di GG. Sono Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara bertemu di jalan, dengan harga Rp. 550.000, untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram namun baru terbayar Rp 400.000,- dan sisanya akan dibayarkan menyusul, selanjutnya kepada Sdr. BAGUS (DPO) yang beralamat di Kec. Trawas Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara bertemu di jalan, sebesar Rp. 200.000, untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,24 (nol dua empat) gram;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku sudah dua kali ini mendapat Narkotika jenis sabu dari sdr. TAHES (DPO), untuk yang pertama pada sekira bulan November 2022

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



dan untuk yang kedua pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 semuanya di dapat dengan método Ranjau, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu hanya dari Sdr. TAHES (DPO) sedangkan dari orang lain tidak pernah;

- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- untuk satu Gram nya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;

2. Saksi LIO ADI PRASETYO:

- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang bersama-sama dengan rekan dari kepolisian lainnya, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Saksi menjelaskan Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I (shabu) Awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 13.30 Wib, awalnya Terdakwa di hubungi Sdr. TAHES (DPO) dengan maksud dan tujuan menawarkan Narkotika jenis sabu, Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa di hubungi oleh teman Sdr. TAHES (DPO) yang tidak dikenal Namanya, kemudian Terdakwa di arahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut secara Ranjau di pinggir jalan termasuk daerah Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo, di sana Terdakwa mendapat 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, yang beratnya kurang lebih 4 (empat) Gram, kemudian setelah mendapat Narkotika tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya, di rumahnya Terdakwa membagi lagi 4 (empat) poket tersebut menjadi 11 (sebelas) poket;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku mendapatkan harga sebesar Rp. 4.400.000,- untuk 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu seberat 4 (empat) Gram;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku untuk di jual Kembali agar mendapat keuntungan;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku sudah sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ARI (DPO) yang beralamat di GG. Sono Kec. Prigen Kab. Pasuruan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib dengan cara bertemu di jalan, dengan harga Rp. 550.000, untuk 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram namun baru terbayar Rp 400.000,- dan sisanya akan dibayarkan menyusul, selanjutnya kepada Sdr. BAGUS (DPO) yang beralamat di Kec. Trawas Kab. Mojokerto pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wib dengan cara bertemu di jalan, sebesar Rp. 200.000, untuk 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,24 (nol dua empat) gram;

- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku sudah dua kali ini mendapat Narkotika jenis sabu dari sdr. TAHES (DPO), untuk yang pertama pada sekira bulan November 2022 dan untuk yang kedua pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 semuanya di dapat dengan método Ranjau, dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu hanya dari Sdr. TAHES (DPO) sedangkan dari orang lain tidak pernah;
- Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) mengaku biasanya mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- untuk satu Gram nya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena memiliki sabu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 23.00 wib Di dalam kamar kos termasuk Ds/Kel. Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan, saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar kos, tiba-tiba datang beberapa petugas Polri berpakaian Preman mengaku dari SAT RESNARKOBA POLRES PASURUAN dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas mengamankan tersangka, setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tigs) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI berwarna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan melakukan jual beli Narkotika Gol I (shabu) tersebut kurang lebih lima bulan terakhir dan Terdakwa baru dua kali ini menjual Narkotika gol.I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 01830 / NNF / 2023 pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. Kesimpulan: Barang bukti nomor: 04282/2023/NNF s/d 04290/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 3,29 (tiga koma dua sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di dalam kamar kos termasuk Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi M. YASIR dan LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm)
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tigs) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI berwarna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari TAHES (DPO) lalu diambil secara Ranjau di pinggir jalan termasuk daerah Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, yang beratnya kurang lebih 4 (empat) Gram, kemudian setelah mendapat Narkotika tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya, di rumahnya Terdakwa membagi lagi 4 (empat) poket tersebut menjadi 11 (sebelas) poket yang kemudian Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04282/2023/NNF s/d 04290/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 3,29 (tiga koma dua sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) milik

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) adalah benar Terdakwasebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah “bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat” atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., “Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)”, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di dalam kamar kos termasuk Desa Pecalukan, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Pasuruan;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan kemudian saksi M. YASIR dan LIO ADI PRASETYO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm)
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tigs) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Malboro warna putih, dan 1 (satu) buah HP merk XIAOMI nerwarna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698;

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari TAHES (DPO) lalu diambil secara Ranjau di pinggir jalan termasuk daerah Candi Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, yang beratnya kurang lebih 4 (empat) Gram, kemudian setelah mendapat Narkotika tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya, di rumahnya Terdakwa membagi lagi 4 (empat) poket tersebut menjadi 11 (sebelas) poket yang kemudian Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 04282/2023/NNF s/d 04290/2023/NNF dengan jumlah berat Netto \pm 3,29 (tiga koma dua sembilan) gram seperti tersebut dalam (I) milik tersangka ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (Alm) adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama A TAHES (DPO) dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu terbut untuk Terdakwa jual kembali dengan mendapat keuntungan, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwadijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana harus mencerminkan 3 (tiga) hal yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram;

- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna putih;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka harus dirampas untuk dimusahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaa Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDI NANANG Bin ABDUL GHOFUR (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 0,22 (nol koma dua dua) gram, 0,24 (nol koma dua empat) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, 1,00 (satu koma nol nol) gram, dan 1,00 (satu koma nol nol) gram, sehingga berat kotor total 4,32 (empat koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Marlboro warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna hitam dengan kartu SIMPATI nomor 082140870698;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A S M PURBA, S.H.M.Hum, dan FAQIHNA FIDDIN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Triali Eboh S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A S M PURBA, S.H.M.Hum,

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum.,

FAQIHNA FIDDIN,S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Triali Eboh S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2023/PN.Bil